



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang, ..... 2020

Hal : Pemohonan Perubahan/Perbaikan  
Dan Persamaan Nama

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Negeri  
Subang

Di  
Subang

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama UNAYAH No. NIK. 3213255012760001, Lahir di Subang pada tanggal 10-12-1976, bertempat tinggal di Kampung Pasung Rt. 001 Rw.002 Desa Tanjunggrasa Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, dalam hal ini selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON.

Dengan ini perkenankanlah pemohon mengajukan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama UNAYAH, tempat tanggal lahir Subang 10-12-1976, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213255012760001, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
2. Bahwa anak pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga No. 3213250806120015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama EVISIAH, lahir di subang pada tanggal 07-12-2004, tercantum di Kutipan Akta Kelahiran No. AL.633.0427319, yang dikeluarkan Disduk Capil Kabupaten Subang, Ijazah Sekolah Dasar (SD) No. DN-02 Dd/06 0827307, yang dikeluarkan oleh SD Negeri Wanarasa Kecamatan Tambak Dahan – Subang, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. DN-02 /D-SMP/13/0389184, yang dikeluarkan oleh SMP Negeri Negeri 2 Tambakdahan- Subang, bernaama EUSIAH, lahir di Subang pada tanggal 07 Desember 2004;
3. Bahwa terdapat perbedaan Nama anak pemohon sebagaimana tercantum dalam:
  - Kartu Keluarga No. 3213250806120015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama EVISIAH, lahir di subang pada tanggal 07-12-2004, dengan;
  - Kutipan Akta Kelahiran No. AL.633.0427319, yang dikeluarkan Disduk Capil Kabupaten Subang, Ijazah Sekolah Dasar (SD) No. DN-02 Dd/06 0827307, yang dikeluarkan oleh SD Negeri Wanarasa Kecamatan Tambak Dahan – Subang, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. DN-02 /D-SMP/13/0389184, yang dikeluarkan oleh SMP Negeri Negeri 2 Tambakdahan- Subang, bernaama EUSIAH, lahir di Subang pada tanggal 07 Desember 2004;
4. Bahwa untuk tidak timbulnya kerancuan atas perbedaan Nama anak pemohon, dan untuk kemudahan pengurusan administrasi di instansi - instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib administrasi dikemudian hari,



maka pemohon ingin menetapkan nama anak pemohon yang sebenarnya adalah  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Nama EUSIAH, lahir di Subang pada tanggal 07 Desember 2004, sesuai yang  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
tercantum di Kutipan Akta Kelahiran No. AL.633.0427319, yang dikeluarkan Disduk

Capil Kabupaten Subang, Ijazah Sekolah Dasar (SD) No. DN-02 Dd/06 0827307,  
yang dikeluarkan oleh SD Negeri Wanarasa Kecamatan Tambak Dahan – Subang,  
dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. DN-02 /D-SMP/13/0389184, yang  
dikeluarkan oleh SMP Negeri Negeri 2 Tambakdahan - Subang;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri  
Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai  
berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan dan mengizinkan pemohon untuk melakukan perubahan nama yang  
tercantum di Kartu Keluarga No. 3213250806120015, yang dikeluarkan oleh Dinas  
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, yang semula bernama  
EVISIAH, menjadi bernama EUSIAH, lahir di Subang pada tanggal 07 Desember  
2004, sesuai yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran No. AL.633.0427319,  
Ijazah Sekolah Dasar (SD) No. DN-02 Dd/06 0827307, dan Ijazah Sekolah  
Menengah Pertama (SMP) No. DN-02 /D-SMP/13/0389184;
3. Menetapkan Nama anak pemohon yang akan digunakan selanjutnya di kemudian  
hari adalah, bernama EUSIAH, lahir di Subang pada tanggal 07 Desember 2004,  
sesuai yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran No. AL.633.0427319, Ijazah  
Sekolah Dasar (SD) No. DN-02 Dd/06 0827307, dan Ijazah Sekolah Menengah  
Pertama (SMP) No. DN-02 /D-SMP/13/0389184;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, pemohon mohon penetapan  
yang seadil – adilnya.

Kemudian atas dikabulkannya permohonan ini tidak lupa pemohon mengucapkan banyak  
terima kasih.

Hormat pemohon,

UNAYAH